

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Praktik ekonomi Islam berjalan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu seperti prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Serta menekankan nilai-nilai tolong menolong (*ta'awun*), kejujuran (*sidiq*), dan larangan mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain, seperti bunga (*riba*), judi (*mayisir*), dan ketidakpastian (*gharar*). Adapun pengertian dari ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari terkait perilaku ekonomi manusia yang telah diatur di dalam ajaran agama Islam dan berlandaskan pada prinsip *tauhid*. Selain itu pada penerapannya, ekonomi Islam menggunakan sistem yang tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk terciptanya keadilan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.¹

Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertama, kegiatan produksi adalah suatu proses untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, kegiatan distribusi adalah suatu proses penyaluran barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh produsen untuk diserahkan kepada konsumen. Ketiga, kegiatan konsumsi merupakan pemanfaatan barang maupun jasa oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.²

¹ Azharsyah, Nashr Akbar Nur Ibrahim, Erika Amelia, and DKK Kholis, *Pengantar Ekonomi Syariah, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 55.

² Dinar and Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi, CV. Nur Lina* (CV. Nur Lina, 2018), 136.

Dalam pelaksanaannya ketiga kegiatan ekonomi tersebut membutuhkan dukungan dari pembiayaan untuk menunjang terlaksananya kegiatan tersebut. Dalam kegiatan produksi, pembiayaan dibutuhkan untuk membeli bahan baku, peralatan, dan membayar tenaga kerja. Dalam kegiatan distribusi, pembiayaan diperlukan untuk pengelolaan rantai pasok dan penyaluran logistik. Sementara dalam kegiatan konsumsi pembiayaan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pembiayaan adalah pemberian dana atau tagihan yang berdasarkan perjanjian antara pihak bank dan nasabah, di mana nasabah berkewajiban untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, dan disertai dengan kompensasi berupa imbalan atau pembagian keuntungan.³ Pembiayaan dalam hukum Islam dikenal juga sebagai akad *murabahah*. Adapun yang maksud dari *murabahah* merupakan suatu bentuk transaksi jual beli di mana penjual memberitahukan secara transparan terkait harga objek jual beli kepada pembeli, serta memberitahukan tambahan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati kedua belah pihak. Serta pembayaran pada akad *murabahah* dapat dilakukan dengan cara ditangguhkan selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Akad *murabahah* sangat menekankan pada prinsip keadilan dan keterbukaan, serta menghindari unsur riba.⁴

Salah satu jenis pembiayaan adalah pemberian kredit atau pinjaman dari kreditur kepada debitur untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan pembayaran secara berangsur. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu

³ Kusumaningtuti S Soetiono, *Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), 5.

⁴ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1* (Surakarta: Fakultas Syariah, 2013), 81.

“*credere*”, yang memiliki arti percaya atau dalam bahasa Inggris disebut *to believe* atau *to trust*.⁵ Kepercayaan di sini memiliki makna bahwa kreditur percaya bahwa debitur akan menggunakan dana sebaik-baiknya dan akan mampu mengembalikannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jadi pada dasarnya kredit adalah suatu kondisi di mana penyerahan berupa uang, barang, atau jasa yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur berdasarkan kesepakatan bersama, dengan kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran dalam jangka waktu tertentu disertai dengan imbalan tambahan atas pokok yang diberikan.

Imam Syaukani menyatakan bahwa mayoritas ulama, termasuk ulama dari mazhab Syafi'i, dan Hanafi serta tokoh-tokoh seperti Zaid bin Ali dan al-Muayyid Billah, berpendapat bahwa hukum jual beli kredit adalah boleh, berdasarkan dalil diperbolehkannya jual beli.⁶ Pendapat ini dianggap paling tepat karena antara praktik jual beli kredit dengan riba itu berbeda. Dan diperbolehkannya jual beli kredit karena tidak ada *nash* yang secara terang-terangan mengharamkannya.

Menurut hukum Islam jual beli kredit juga diperbolehkan hukumnya. Kredit yang diperbolehkan ialah dalam bentuk jual beli dengan pembayaran secara bertahap, atau yang dikenal dengan istilah bahasa Arab “*ba'i bit taqshid*” (jual beli kredit di mana pembayaran dilakukan secara angsuran ataupun cicilan), atau “*ba'i bi tsaman 'ajil*” (jual beli yang mana pembayaran dilakukan secara bertahap atau ditunda). Pada transaksi ini,

⁵ Sahal Afhami, *Hukum Perjanjian Kredit Rekonstruksi Perjanjian Standart Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, ed. Hatta Isnaini Wahyu Utomo (Sleman: Phoenix Publisher, 2019), 38.

⁶ Safriadi, “Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Tahqiq* 14, no. 1 (2020): 126, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2122>.

harga barang atau jasa telah ditetapkan sejak awal atas kesepakatan bersama, meskipun pembayaran dan pelunasan dilakukan pada waktu yang berbeda.

Dalam perjanjian jual beli kredit, kedudukan debitur berada di posisi yang lemah dibandingkan dengan posisi kreditur. Karena krediturlah yang menentukan syarat dan klausul di dalam kontrak perjanjian. Sedangkan debitur tidak memiliki banyak ruang untuk menegosiasikan isi kontrak perjanjian tersebut. Sehingga kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam perjanjian, di mana debitur harus mematuhi berbagai klausul yang terkadang memberatkan dan merugikan debitur. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting agar tidak terjadi praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen.

Di Indonesia perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya Undang-undang tersebut dapat menjamin keseimbangan hubungan antara kreditur dan debitur, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pihak perusahaan. Sedangkan hukum perlindungan konsumen dalam Islam menjadi suatu hal yang sangat penting untuk ditegakkan. Karena Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap pihak yang lemah serta melarang segala bentuk penindasan (*dzhalim*) dalam suatu transaksi.⁷

Kredit kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kredit yang banyak digunakan pada kalangan masyarakat. Kredit kendaraan bermotor

⁷ Azharsyah, Ibrahim, Erika Amelia, and Kholis, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 261.

adalah suatu pinjaman yang diberikan khusus untuk pembelian kendaraan seperti mobil, sepeda motor, bus, maupun truk. Kredit kendaraan bermotor telah memudahkan masyarakat untuk memiliki kendaraan tanpa harus membayar secara langsung dan penuh di awal pembelian. Dengan menggunakan kredit kendaraan bermotor konsumen dapat menikmati manfaatnya terlebih dahulu dari kendaraan bermotor tersebut.

Namun kemudahan akses kredit juga selain memberikan manfaat, terdapat banyak permasalahan hukum yang ditimbulkan. Salah satunya terkait gaya hidup masyarakat yang konsumtif. Banyak konsumen yang terdorong untuk membeli kendaraan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga karena keinginan untuk memenuhi gaya hidup, agar terlihat lebih bergengsi. Hal tersebut dapat meningkatkan konsumsi yang tidak selalu sejalan dengan kemampuan finansialnya. Sehingga tidak sedikit masyarakat telah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran yang harus dibayarkan, maka kondisi seperti itu dapat menyebabkan gagal melakukan pembayaran atau kredit macet.

Kredit macet adalah suatu keadaan di mana nasabah tidak dapat membayarkan angsuran kepada kreditur pada saat telah jatuh tempo.⁸ Kredit macet dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kondisi ekonomi debitur yang tidak stabil, faktor penurunan pendapatan debitur, atau faktor pemaksaan dari debitur mengenai kemampuan finansialnya.

Kredit macet juga merupakan termasuk ke dalam bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Selain itu wanprestasi juga dapat

⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 57.

dilakukan oleh kreditur, seperti pada saat kreditur tidak menjalani kewajiban yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Seseorang atau badan hukum dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi prestasi, tidak sempurna memenuhi prestasi, dan terlambat memenuhi prestasi.⁹ Serta wanprestasi dalam istilah hukum Inggris disebut dengan *default*, atau *non fulfilment*, ataupun *breach of contract*.

Untuk menghadapi permasalahan kredit macet, salah satu cara yang dapat diambil adalah dengan cara eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan adalah suatu proses penarikan atau pelaksanaan atas hak kreditur kepada benda yang di jadikan objek jaminan ketika debitur gagal memenuhi prestasi, yaitu pembayaran angsuran. Eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu, pelaksanaan titel eksekutorial, menjual objek jaminan yang umumnya dilakukan melalui pelelangan terbuka, serta dengan cara penjualan secara langsung berdasarkan kesepakatan antar pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁰

Setelah jaminan berhasil dijual, dana hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar angsuran yang menjadi kewajiban debitur kepada kreditur. Apabila dana tersebut melebihi jumlah utang, maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan kepada debitur, namun jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk menutupi keseluruhan angsuran, maka debitur tetap harus bertanggung jawab untuk melunasi sisa-sisa utangnya. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

⁹ Dkk Sri Wahyuni, *HUKUM PERIKATAN* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 109.

¹⁰ “Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,” Pub. L. No. 42, Jdih (1999), 9–10.

tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 130 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Utang Bagi Nasabah yang Tidak Mampu.

Namun, cara penyelesaian yang diterapkan oleh perusahaan pembiayaan sering sekali tidak mencerminkan prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana yang telah diajarkan dalam hukum Islam. Selain itu metode penyelesaian tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Jaminan Fidusia, KUHPer, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta fatwa-fatwa DSN-MUI.

Hak konsumen merupakan hak-hak yang diberikan kepada konsumen guna melindungi kepentingan mereka dalam melakukan transaksi atau dalam mengonsumsi barang atau jasa.¹¹ Dengan terjadinya pelanggaran hak-hak nasabah, pada praktik eksekusi yang sering terjadi, seperti kurangnya transparansi, untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Adanya pelanggaran terhadap hak konsumen tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum positif dan hukum Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam ruang lingkup perusahaan pembiayaan.

PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang memiliki berbagai produk pembiayaan

¹¹ Dkk Esther Masri, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Surakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2023), 54.

untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Berdasarkan dari data yang di dapat, di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta, setiap bulan terdapat 5 (lima) nasabah yang mengalami gagal bayar dalam memenuhi kewajiban angsuran mereka, sehingga jumlah nasabah yang mengalami gagal bayar pertahunnya terdapat 60 (enam puluh) nasabah, yang mengakibatkan kredit macet. Jumlah tinggi atau rendahnya kredit macet sangat berdampak pada stabilitas keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Pada praktik eksekusi jaminan fidusia di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta yang mana telah ditemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik eksekusi jaminan dengan klausul yang telah disepakati di dalam kontrak perjanjian. Di mana di dalam kontrak perjanjian tersebut telah diatur bahwa, apabila hasil penjualan barang dan/atau agunan tersebut terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada debitur setelah diperhitungkan hasil penjualan bersih dari barang dan/atau agunan dengan seluruh jumlah terutang. Dan debitur wajib menghubungi kreditur terlebih dahulu sesuai dengan alamat kantor cabang kreditur beserta nomor teleponnya dalam rentang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan oleh kreditur kepada debitur.

Namun pada praktiknya yang terjadi terdapat para nasabah yang telah melakukan pembiayaan jual beli kredit kendaraan roda empat atau mobil di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta, telah mengakui mendapatkan permasalahan dalam melakukan penyelesaian kredit macet yang dialami, bahwa para nasabah telah tidak sanggup untuk menyelesaikan pembayaran angsuran, sehingga mobil tersebut dieksekusi, setelah itu

dilakukan penjualan. Namun ketika mobil telah berhasil dijual, dan setelah itu pihak perusahaan memberitahukan kepada nasabah terkait harga dari hasil penjualan mobil. Namun tidak disertai dengan rincian biayanya, dan tidak ada pemberitahuan terkait adanya kelebihan atau kekurangan dana hasil dari penjualan mobil tersebut. Dan setelah itu para nasabah melakukan penghitungan secara pribadi dan ternyata seharusnya terdapat kelebihan dana dari hasil penjualan objek jaminan tersebut.

Setelah itu para nasabah mencoba menghubungi bagian *marketing* yang biasanya melakukan penagihan setiap bulannya melalui aplikasi *WhatsApp*, namun tidak ada respon yang diberikan. Dan para nasabah akhirnya mencoba untuk mendatangi PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta, tetapi dari pihak perusahaan beralasan bahwa pencairan dana memerlukan proses, dan para nasabah diminta untuk menunggu saja. Setelah datang untuk yang kesekian kalinya pihak perusahaan memberikan jawaban bahwa masa tenggang untuk melakukan pengembalian kelebihan dana sudah habis, yaitu dikontrak perjanjian jual beli telah diatur, bahwa masa tenggang pengembalian dana hanya diberikan waktu selama 14 hari. Dari hal tersebut, para nasabah merasa telah dirugikan, dan merasa bahwa terdapat unsur kesengajaan dari pihak perusahaan pembiayaan untuk mengulur waktu sampai masa tenggang tersebut habis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta telah mengabaikan hak-hak konsumen yang seharusnya dipenuhi. Hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh pihak

perusahaan adalah antara lain, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jaminan barang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara baik, serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Selain itu, PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta juga dapat dinilai telah melakukan wanprestasi, karena telah kurang transparan dalam penyampaian informasi hasil penjualan objek jaminan kepada konsumen, dan pihak perusahaan beralasan bahwa masa tenggang klaim ganti kerugian selama 14 (empat belas) hari telah berakhir akibat tingginya beban kerja karyawan. Namun alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran karena dapat merugikan konsumen, maka tindakan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga menimbulkan konsekuensi berupa tuntutan berupa ganti kerugian.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai kesesuaian perlindungan konsumen dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang di sebabkan oleh kredit macet di tinjau dari hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta)”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah tersebut, supaya penelitian ini dapat fokus pada permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik eksekusi jaminan fidusia pada kredit macet di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap perlindungan konsumen dalam eksekusi jaminan fidusia pada kredit macet di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta?

3. Tujuan Penelitian

Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti masalah terkait *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta)*, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis praktik eksekusi jaminan fidusia pada kredit macet di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta.
- b. Untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam eksekusi jaminan fidusia pada kredit macet di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

4. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, secara garis besar terdapat 2 (dua) manfaat yang dapat diberikan yaitu:

a. Manfaat untuk Akademik

- 1) Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memperluas pemahaman intelektual dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, khususnya terkait dengan kesesuaian proses eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan kredit macet di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta, serta memberikan pengetahuan terkait perlindungan konsumen dalam eksekusi jaminan fidusia di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta.
- 2) Dan penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi, sumber informasi, literatur, dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat untuk Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat terhadap kebijakan di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta di masa mendatang, agar dalam pelaksanaan eksekusi jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan yang dilakukan telah memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak nasabah sebagai konsumen dalam sektor jasa keuangan.

5. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang ditulis oleh Sodik Muslih, mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar. Penelitian dilakukan pada tahun 2024, dengan judul penelitian *Perlindungan Hukum Terhadap Hak debitur Atas Eksekusi Jaminan*

Fidusia Oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana keabsahan eksekusi jaminan debitur oleh *debt collector* berdasarkan hukum positif di Indonesia? Dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak debitur atas eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector*? Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 18/PUU-XVII/2019, lembaga perbankan diperbolehkan melibatkan *debt collector* dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia milik debitur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi eksekusi tersebut harus melalui Pengadilan Negeri, apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur terkait wanprestasi serta penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela. Perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia oleh *debt collector* terbagi menjadi dua yaitu *preventif* atau pencegahan dan *represif* atau penindakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.¹² Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah sama-sama membahas terkait eksekusi jaminan dan perlindungan terhadap hak debitur. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah penelitian terdahulu meneliti adanya ketidaksesuaian yang dilakukan oleh *debt collector*, pada saat melakukan eksekusi jaminan. Sedangkan penelitian ini, menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dalam

¹² Sodik Muslih, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Debitur Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi", Skripsi, (Universitas Tidar, 2024).

melakukan eksekusi jaminan tidak hanya dilakukan oleh *debt collector* atau pihak ketiga, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan. Serta penelitian terdahulu dalam meneliti permasalahan hanya menggunakan sumber hukum positif. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan sumber hukum ekonomi syariah, selain juga menggunakan sumber hukum positif, agar dapat membandingkan cara penyelesaian eksekusi jaminan dengan kedua sumber hukum tersebut.

- b. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Ersya Rizqita, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. penelitian dilakukan pada tahun 2020, dengan judul penelitian *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam)*. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana proses penyelesaian eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Al-Salaam dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Dan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Bank Pembiayaan Rakyat Al-Salaam dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa, eksekusi jaminan fidusia oleh Bank Pembiayaan Rakyat Al-Salaam dilakukan melalui penjualan dibawah tangan. Secara umum, aspek perlindungan hukum bagi nasabah yang terlibat dalam pembiayaan bermasalah dalam

pelaksanaan eksekusi telah terpenuhi, yakni melalui pengikatan jaminan fidusia dengan akta notaris, pendaftaran jaminan fidusia, serta pelaksanaan eksekusi yang telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia. Tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam penghapusan jaminan fidusia tersebut, dimana Bank Pembiayaan Rakyat Al-Salaam tidak memberikan pemberitahuan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.¹³ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah sama-sama membahas terkait proses eksekusi jaminan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah penelitian terdahulu meneliti adanya ketidaksesuaian dalam penghapusan jaminan fidusia, setelah melaksanakan eksekusi jaminan. Sedangkan penelitian ini telah menemukan bahwa setelah melaksanakan eksekusi jaminan, terdapat juga permasalahan lain yaitu adanya ketidaksesuaian pada saat pengembalian sisa dana dari hasil penjualan objek jaminan. Serta penelitian terdahulu dalam meneliti permasalahan yang ada dilakukan pada lembaga keuangan yang berbasis syariah. Sedangkan pada penelitian ini telah ditemukan permasalahan pada lembaga konvensional. Maka dari itu, penelitian ini selain menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, tetapi juga menggunakan tinjauan hukum positif.

¹³ Ersya Rizqita, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam)", Skripsi, (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

- c. Berikutnya penelitian yang ditulis oleh Intan Furqoni, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian dilakukan pada tahun 2021, dengan judul penelitian *Eksekusi Jaminan Fidusia di Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN MUI Pada Bank Muamalat Cabang Makassar*. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana perlakuan jaminan fidusia di Bank Muamalat cabang Makassar? Bagaimana eksekusi jaminan fidusia di Bank Muamalat cabang Makassar? Dan Bagaimana kesesuaian eksekusi objek jaminan fidusia pembiayaan *murabahah* menurut fatwa DSN MUI pada Bank Muamalat cabang Makassar. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa, Bank Muamalat cabang Makassar menggunakan barang bergerak sebagai jaminan pada produk pembiayaan. Sebelum dijadikan agunan pihak bank akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk memastikan kesesuaian antara barang dan dokumennya. Apabila debitur tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran, maka bank akan melakukan upaya penjadwalan ulang (*rescheduling*), penyesuaian syarat (*reconditioning*), dan restrukturisasi (*restructuring*), bagi debitur yang memiliki iktikad baik. Namun sebaliknya apabila debitur tidak memiliki iktikad baik, maka pihak bank akan memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Langkah-langkah penyelesaian yang digunakan oleh Bank Muamalat

Cabang Makassar telah sesuai dengan aturan hukum.¹⁴ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah sama-sama membahas terkait proses eksekusi jaminan fidusia yang disebabkan oleh pembayaran bermasalah oleh nasabah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah penelitian terdahulu hanya meneliti terkait kesesuaian prosedur penyelesaian kredit macet yang ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan penelitian ini selain membahas terkait prosedur penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan namun telah ditemukan adanya pelanggaran hak nasabah, maka dari itu sangat penting untuk meneliti juga terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Selain itu penelitian terdahulu melakukan penelitian pada perusahaan pembiayaan syariah. Sedangkan pada penelitian ini telah ditemukan permasalahan pada perusahaan pembiayaan konvensional.

- d. Penelitian yang ditulis oleh Asni Rahmawati, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Penelitian dilakukan pada tahun 2023, dengan judul penelitian *Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) dalam Perjanjian Fidusia (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro*. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian fidusia kendaraan bermotor roda dua PT. Federal International Finance (FIF)

¹⁴ Intan Furqoni, "Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN MUI Pada Bank Muamalat Cabang Makassar", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

Group Cabang Metro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah? Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa, perjanjian kredit sepeda motor yang menggunakan jaminan fidusia pada praktiknya sudah dilengkapi dengan surat kuasa yang memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali kendaraan yang menjadi objek sewa beli dari penguasaan pembeli atau pihak lain, baik dengan bantuan pihak berwajib maupun tanpa bantuan dari pihak berwajib, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh pembeli. Jika pembeli gagal untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati, maka PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro berhak untuk mengambil kembali barang tersebut. Namun, di dalam perjanjian kredit tidak diperbolehkan penarikan kendaraan secara sepihak dan melakukan kekerasan melalui *debt collector*, melainkan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu melalui aparat hukum, atau melalui proses peradilan, berdasarkan perintah Ketua Pengadilan berdasarkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia. PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro juga menyadari bahwa operasional lembaganya tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan perdamaian.¹⁵ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah sama-sama membahas terkait proses eksekusi jaminan akibat nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Perbedaan antara penelitian ini

¹⁵ Asni Rahmawati, "Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro)", Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023).

dengan penelitian yang akan disusun adalah pada penelitian terdahulu hanya fokus membahas terkait cara penyelesaian apabila terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi atau kredit macet, apakah cara penyelesaian wanprestasi tersebut sudah sesuai dengan cara penyelesaian wanprestasi yang ada dalam aturan hukum ekonomi syariah. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah membahas terkait telah ditemukannya ketidaksesuaian pada saat setelah objek jaminan dijual dan permasalahan ini akan ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Serta penelitian terdahulu tidak membahas terkait perlindungan hukum konsumen. Sedangkan pada penelitian ini telah menemukan adanya permasalahan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen sehingga merugikan nasabah. Maka dari itu sangat penting untuk membahas terkait perlindungan hukum konsumen.

- e. Penelitian yang ditulis oleh Aulia Zahra, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada tahun 2023, dengan judul penelitian *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Bank Madina Syariah Yogyakarta*. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana proses eksekusi objek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di Bank Madina Syariah Yogyakarta (Hukum Fidusia)? Dan bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia di Bank Madina Syariah Yogyakarta

menurut hukum islam (Fatwa DSN MUI)? Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa, Bank Madina Syariah Yogyakarta telah sesuai melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana pihak Bank tidak langsung melakukan eksekusi, melainkan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk melindungi hak debitur. Serta berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 proses eksekusi objek jaminan fidusia telah sesuai. Sehingga berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah secara seimbang oleh pihak bank telah mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.¹⁶ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas terkait proses eksekusi jaminan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah terletak pada tempat penelitian. Penelitian ini meneliti eksekusi objek jaminan fidusia di lembaga keuangan syariah, sedangkan penelitian yang akan disusun akan meneliti pada lembaga keuangan konvensional. Dan pada penelitian ini tidak terdapat permasalahan yang dibahas, hanya saja pada penelitian ini fokus meneliti kesesuaian proses eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian yang akan disusun terdapat permasalahan yang akan dibahas yaitu, adanya ketidaksesuaian dalam proses penyelesaian eksekusi objek jaminan fidusia. Dan didalam penelitian ini tidak membahas terkait

¹⁶ Aulia Zahra, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Bank Madina Syariah Yogyakarta", Skripsi, (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

perlindungan terhadap hak konsumen, hanya fokus membahas terkait cara penyelesaian wanprestasi dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia, sedangkan penelitian yang akan disusun akan membahas terkait perlindungan terhadap hak konsumen.